



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PANSYAH NOOR**, Umur 39 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Reong, 31 Desember 1984, Nomor Hp 0852 4908 6081, Alamat Jl. G. Obos Komp. Bayangkara I Blok J No.02 RT.007 RW.006 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Jabatan Terakhir Head Collector, Email [pansyahnoor505@gmail.com](mailto:pansyahnoor505@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**DEWI BONITA**, Umur 30 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Palangka Raya, 24 Agustus 1993, Nomor Hp 0831 4647 3332, Alamat Jl. Temanggung Kanyapi No.09 RT.005 RW.014 Kel. Langkai Kec. Pahandut Palangka Raya – Kalimantan Tengah 73111, Jabatan Terakhir Teller, Email [dewiibonitaaa@gmail.com](mailto:dewiibonitaaa@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan

**PT. BENTARA SINERGITAS MULTIFINANCE**, Perusahaan Pembiayaan, beralamat di Jalan Letjend. Suprpto No. 122 Ruko Cempaka Indah Blok. A6-7, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk*



1. Bahwa **Penggugat I** bernama Sdr. **Pansyah Noor** berkerja pada perusahaan Tergugat sejak 15 Juni 2011 status PKWT dengan jabatan terakhir sebagai Head Collector dan upah sebulan sebesar Rp. 5.445.000,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian Penggugat diangkat sebagai kariawan tetap sejak 15 Juni 2012. Setelah itu Penggugat diputuskan hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2023;

Dan **Penggugat II** Sdri. **Dewi Bonita** bekerja pada perusahaan Tergugat sejak 1 Maret 2020 status PKWT dengan jabatan terakhir sebagai Teller dan upah sebulan sebesar Rp. 2.067.638,- (Dua Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) setelah itu Penggugat diputuskan hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2023.

2. Bahwa pihak Penggugat hanya menuntut hak-haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta dengan Peraturan Pemerintah yang juga masih berlaku.

3. Pihak Penggugat terakhir upahnya dibayar di Bulan Mei 2023.

4. Bahwa pihak Tergugat pada saat Bipartit Pertama tanggal 24 Juli 2023 Pihak Tergugat akan menanggapi masalah pembayaran pesangon upah apabila **Penggugat I** dan **Penggugat II** sudah mengirim Memo Korespondensi (MK) tentang pembayaran pesangon upah menyesuaikan Perhitungan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 43 ke kantor pusat melalui email dan akan dibahas di Bipartit Kedua.

5. Setelah Pihak Tergugat menerima undangan perundingan Bipartit Kedua tanggal 3 Agustus 2023 pihak Tergugat tidak hadir dalam perundingan Bipartit Kedua maupun Ketiga.

6. Bahwa pihak **Penggugat I** dan **Penggugat II** sesuai dengan surat tanggal 25 September 2023 menerima Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya.

7. Setelah pihak Tergugat menerima surat dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 565/545/Bid.HIJK-Naker/IX/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Anjuran, tidak juga memberikan jawaban menerima atau menolak Anjuran tersebut.

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutus Hubungan Kerja, Sdr. **Pansyah Noor** di sebut **Penggugat I** berhak atas :

Komponen	Perhitungan	Jumlah
Uang Pesangon	1 x 9 Rp. 5.445.000,-	Rp. 49.005.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	5x Rp. 5.445.000,-	Rp. 27.225.000,-
Uang Penggantian Hak :	(12/25) x Rp.	Rp. 2.613.600,-
• Cuti Tahunan yang belum diambil	5.445.000,-	
• PoH		
Upah bulan Juni & Juli	2 x Rp. 5.445.000,-	Rp. 10.890.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 89.733.600,-</b>

9. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutus Hubungan Kerja berbunyi *Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja / buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT*. Kompensasi dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu November 2020. Maka Sdri. **Dewi Bonita** di sebut **Penggugat II** berhak atas :

Komponen	Perhitungan	Jumlah
Uang Kompensasi	32/12 x Rp. 3.226.753,-	Rp. 8.604.675,-
Upah bulan Juni & Juli 2023	2 x Rp. 3.226.753,-	Rp. 6.453.506,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 15.058.181,-</b>

10. Sesuai Risalah dan Kesimpulan yang dibuat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya dengan surat Nomor : 565/545/Bid.HIJK-Naker/IX/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Anjuran, bahwa Tergugat wajib memastikan dan membayar Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) **Penggugat I** dan **Penggugat II**.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat I** dan **Penggugat II** untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan tergugat untuk membayar Hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. **Pansyah Noor** di sebut **Penggugat I** sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutus Hubungan Kerja, sebesar Rp. 89.733.600,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam ratus Rupiah) dan kepada Sdri. **Dewi Bonita** di sebut **Penggugat II** berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutus Hubungan Kerja berbunyi *Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja / buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Kompensasi dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu November 2020, Sebesar Rp. 15.058.181,- (Lima Belas Juta Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).*

3. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini.

4. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya lain, intinya **Penggugat I** dan **Penggugat II** ingin kepastian pembayaran Hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat agar tidak berlarut-larut dan diminta tidak dilakukan pembayaran dengan cara Mencicil mengingat situasi dan kondisi **Penggugat I** dan **Penggugat II** memerlukan Hak Pesangon tersebut untuk biaya hidup Penggugat dan Keluarga.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat I dan Penggugat II hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas panggilan pertama (I) tanggal 18 Oktober 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, dan relaas panggilan kedua (II) tanggal 07 November 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo, Penggugat I telah menyampaikan Surat Pencabutan Perkara PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk., tertanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II, di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, dengan alasan akan dilakukan perbaikan gugatan, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk untuk mencabut berkas yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan/ mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), berbunyi : “dalam hal sebelum Tergugat memberikan jawabannya tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat“;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, Majelis

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat guna kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatannya tersebut patutlah untuk dikabulkan guna memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret dari daftar register perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang berjalan di bawah Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk tentang pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan mengenai pencabutan gugatan dalam perkara a quo dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa nilai gugatan Penggugat I dan Penggugat II di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, dalam register Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, dicabut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencoret perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk tersebut dari daftar register perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang berjalan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lela Yulianty, S.H., M.H., dan Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Efraim, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat I dan Penggugat II tanpa dihadiri Tergugat secara e-litigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Lela Yulianty, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

## Perincian Biaya:

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp -

Biaya Proses ATK : Rp -

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PNBP/Leges : Rp -  
Biaya Pemanggilan : Rp216.000,00 +  
Jumlah : Rp226.000,00  
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)